



NOTARIS & PPAT

AHMAD PRIYO SUSETYO, SH. MKn.

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-452.HT.03.01-Th.2006 TANGGAL : 04 DESEMBER 2006

KANTOR
JL. YOSODARMO NO. 33A TELP. (0281) 7638765
PURWOKERTO

SALINAN / GROSSE PERTAMA

AKTA : RISALAH RAPAT

TANGGAL : 27 MEI 2008

NOMOR : 07.

SUSETYO, SH. MKn.
KABUPATEN BANYUMAS

PERBAIKAN

Nomor: 07.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 2008 (dua ribu delapan).

Pukul 09.50 WIB (sembilan lebih lima puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

Menghadap dihadapan saya, AHMAD PRIYO SUSETYO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Banyumas,

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut dan telah dikenal oleh saya, notaris:

-Tuan PUJI ASTOMO, lahir di Purwokerto pada tanggal 30 (tiga puluh) Agustus 1936 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Jalan Sidanegara IV/14, Kelurahan Purwokerto Kulon, Rukun Tetangga 007/005,

Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3302243008660002,

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

sebagai kuasa dari- dan sebagai demikian untuk dan

atas nama pendiri YAYASAN PERMATA HATI PURWOKERTO

berkedudukan di Perumahan Puri Indah Blok J-31,

Kelurahan Karangklesem, Rukun Tetangga 005/011,

Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas,

demikian berdasarkan kuasa yang dimuat dalam

akta pendiriannya tertanggal 19 (sembilan belas)

Februari 2008 (dua ribu delapan) nomor: 07

di atas menerangkan dalam akta ini bahwa untuk -----
memenuhi keberatan dari pihak yang terwajib -----
dalam hal pengesahan akta pendirian yayasan -----
sebagaimana tersebut maka dengan ini mengadakan -----
perbaikan pada akta pendirian Yayasan tertanggal ----
19 (sembilan belas) Pebruari 2008 (dua ribu delapan)-----
nomor: 07 tersebut seperti yang diuraikan -----
dibawah ini: -----

-Mengubah seluruh Pasal 2 dan Pasal 3 akta -----
pendirian tersebut. -----
sehingga untuk selanjutnya seluruh Pasal 2 dan -----
Pasal 3 akta tersebut harus ditulis dan dibaca -----
sebagai berikut: -----

----- "MAKSUD DAN TUJUAN. -----

----- Pasal 2. -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang -----
Sosial, Keagamaan dan kemanusiaan. -----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, --
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

- a. BIDANG SOSIAL yang meliputi mendirikan -----
----- pendidikan informal seperti kursus-kursus -----
----- ketrampilan, pendidikan formal dari tingkat ---
----- kelompok bermain (play group) sampai -----
----- perguruan tinggi, rumah yatim piatu, -----
----- mendirikan panti jompo, pembinaan anak -----
----- terlantar dan putus sekolah. -----

-- b. BIDANG KEAGAMAAN yang meliputi da'wah, -----
----- penerbitan buletin, mendirikan masjid, -----
----- menyalurkan zakat, infaq dan sedekah. -----

-- c. BIDANG KEMANUSIAAN yang meliputi perlindungan -----
----- terhadap konsumen dan hak asasi manusia". -----

-Akhirnya tuan HERI SUPONO -----
Pegawai Kantor Notaris. -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, -----
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini -----
kepada orang lain, dikuasakan untuk mengajukan -----
permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan -----
berikut perubahannya kepada Menteri Hukum Dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk -----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh -----
pergesahan pendirian yayasan tersebut, -----
mengajukan dan menandatangani semua permohonan -----
dan dokumen lainnya, -----

memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan -----
lain yang mungkin diperlukan. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas -----
ini, dibuatlah -----

----- A K T A I N I -----

Dibuat sebagai mimit dan diresmikan di Purwokerto, -----
pada hari dan tanggal seperti tersebut dalam kepala -----
akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. tuan HERI SUPONO, lahir di Banyumas pada -----
-- tanggal 08 (delapan) Desember 1981 (seribu -----
-- sembilan ratus delapan puluh satu), Warga -----

-- Rempoah, Rukun Tetangga 008/001, Kecamatan -----

-- Baturaden, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu -----

-- Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan -----

-- Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3302220812810001, --

2. nona AULIA FITRI, lahir di Banyumas pada -----

-- tanggal 02 (dua) Juni 1984 (seribu sembilan -----

-- ratus delapan puluh empat), Warga Negara -----

-- Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Mersi, --

-- Rukun Tetangga 001/003, Kecamatan Purwokerto -----

-- Timur, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda --

-- Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk --

-- Kependudukan (NIK): 3302264206640002, -----

kedua-duanya pegawai kantor notaris, -----

sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----

notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, -----

maka akta ini seketika ditandatangani oleh -----

penghadap, para saksi dan saya, notaris. -----

Dilangsungkan dengan tiada memakai perubahan -----

suatu apapun. -----

Minit akta ini telah ditandatangani -----

sebagaimana mestinya. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama -----

bunyinya. -----



Notaris di Kabupaten Banyumas.

AHMAD PRIYO SUSETYO, SH. MKn.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jendral Soedirman Nomor 540 Purwokerto Kode Pos 53116
Telp. (0281) 627965, Fax. (0281) 624521 e-mail: dmppts:pkabbanyumas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 503/004/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
TAMAN PENITIPAN ANAK
BABY CLASS HARAPAN BUNDA PURWOKERTO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan dari Taman Penitipan Anak (TPA) Baby Class Harapan Bunda Nomor : 01/YPHP/X/2020 perihal Permohonan Ijin Pendirian TPA Oktober 2020, telah dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan tinjauan lapangan oleh tim visitasi yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada hari Jum'at, 11 Desember 2020 telah diberikan rekomendasi pendirian SPNF TPA Harapan Bunda (Baby Class) dari Kepala Dinas Pendidikan dengan surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/7881/2020 tanggal 23 Desember 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Penitipan Anak Baby Class Harapan Bunda.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Nomor 1 seri D Regional Provinsi Jawa Tengah) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembara Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21) ;
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 73);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Lembar Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama SPNF : Taman Penitipan Anak Baby Class Harapan Bunda

Alamat SPNF : Jl. D.I Panjaitan Gg. Sodagaran II Kel. Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan

Nama Pimpinan SPNF : SUTARNO, SE

Nama Penyelenggara : YAYASAN PERMATA HATI PURWOKERTO

Jenis Program Pendidikan : 1. Bermain dengan metode sentra
2. Pengenalan Do'a dan Hadist
3. Tahfidz Qur'an
4. Pengenalan Ibadah sehari-hari

Status Tanah : Sewa

Status Bangunan : Sewa

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban dan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

A. Kewajiban

1. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan nonformal yang ditetapkan Pemerintah;
2. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses dengan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memasang Papan Pengenal yang berisi Nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Alamat serta Tanggal dan Nomor Izin yang mudah dibaca oleh umum;
4. Menciptakan tempat Kegiatan Belajar yang mencerminkan kebersihan, kesehatan, keindahan, dan ketertiban keamanan lingkungan;
5. Menyenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
6. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundangan-undangan yang berlaku dan dikeluarkan Pemerintah;
7. Mematuhi standar pelayanan minimal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
8. Mempunyai stempel Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;

B. Larangan

- a. Mendirikan, menambah jenis, pindah lokasi tempat usaha dan membuka cabang di lokasi lain di Kabupaten Banyumas tanpa izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
- b. Menjalankan usaha lain selain yang telah ditetapkan dalam surat izin ini;

- c. Memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
- d. Mengubah nama PKBM tanpa izin kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;

KETIGA : Izin yang dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

1. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD dan Ketertiban Umum;
2. Tidak Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan/menghentikan kegiatan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Tidak melaksanakan Akreditasi sesuai dengan Ketentuan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAB VI Pasal 18 Ayat 5 dan 6);

KEEMPAT : Izin ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterapkan dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun akan di evaluasi.

Diterapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 30 DEC 2020

a.n BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



AMRIN MA'RUF

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kec. Purwokerto Selatan;
6. Arsip.